



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-350
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Wonosobo

18 Oktober 2022

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/HK perihal Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, bersama ini disampaikan bahwa:

- a. **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022; dan**
- b. **Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.**

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahrudin
NIP 196305281985031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-350

TANGGAL : 18 Oktober 2022

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Judul

Penyebutan nama daerah pada judul tidak perlu disebutkan dalam judul karena telah disebutkan dalam jenis peraturan ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga keberlakuan peraturan ini definitif hanya dalam lingkup daerah Kabupaten Wonosobo. Hal ini berlaku juga dalam diktum rancangan peraturan daerah ini.

2. Konsiderans Menimbang

Peraturan tentang perubahan APBD dibentuk berdasarkan kewenangan atributif dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga rumusan konsiderans menimbang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Untuk rumusan unsur yuridis pada rancangan peraturan daerah ini merupakan rumusan dari suatu peraturan yang dibentuknya berdasarkan kewenangan delegatif sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Misalnya “berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...”

3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan atributif yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar, undang-undang pembentukan daerah, dan undang-undang pemerintahan daerah. Ketentuan peraturan lain yang tidak memberikan kewenangan dibentuknya peraturan daerah dapat dihapus.

4. Batang tubuh secara umum

- a. Penulisan nominal anggaran, setelah singkatan rupiah (Rp) tanpa disertai tanda baca titik (.)

Misalnya Rp1.934.230.518.694,00.

- b. Dalam ketentuan yang menyebutkan anggaran “semula-bertambah/berkurang” agar dipastikan dan ditentukan mengenai anggaran tersebut terjadi penambahan atau pengurangan dari anggaran semula sehingga tidak menyebutkan keduanya sekaligus.
- c. Pada setiap rincian pasal atau ayat, penulisannya dengan diawali huruf kecil kecuali terhadap penyebutan istilah/kata/frasa yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

5. Pasal 1

Secara umum, ketentuan dalam Pasal 1:

- a. istilah yang tidak disebutkan atau tidak diatur kembali dalam batang tubuh agar dihapus dari Pasal 1.
- b. penyebutan dalam batang tubuh menyesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

Angka 1:

Definisi dalam angka 1, cukup batasan pengertian sebagaimana pada angka 2. Ketentuan angka 1 memuat definisi Daerah secara umum sedangkan dalam peraturan ini lebih tepat menggunakan batasan pengertian mengenai Daerah karena daerah yang dimaksud spesifik hanya terbatas pada Kabupaten Wonosobo (yurisdiksi). Selain itu dimaksudkan juga untuk menghindari pengacuan ganda pada batang tubuh atas istilah yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

6. Pasal 2

Penyebutan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

7. Pasal 10

Ketentuan dalam Pasal 10 berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyebutkan mengenai hal yang harus diatur/dimuat dalam rancangan peraturan daerah dan lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD yang berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rancangan peraturan daerah dan lampiran rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022

1. Judul

Penyebutan nama daerah pada judul tidak perlu disebutkan dalam judul karena telah disebutkan dalam jabatan pembentuk dan jenis peraturan ini sehingga keberlakuan peraturan ini definitif hanya dalam lingkup daerah Kabupaten Wonosobo. Hal ini berlaku juga dalam diktum rancangan peraturan daerah ini.

2. Konsiderans (menimbang)

Konsiderans peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegatif misalnya:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022;

3. Dasar hukum (mengingat)

Dasar hukum pembentukan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan delegatif yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar;
2. undang-undang pembentukan daerah;
3. undang-undang pemerintahan daerah; dan
4. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan (mendelegasikan) dibentuknya peraturan yang akan disusun.

Ketentuan peraturan yang tidak termasuk klasifikasi tersebut dapat dihapus.

4. Batang tubuh secara umum

- a. Penulisan nominal anggaran, setelah singkatan rupiah (Rp) tanpa disertai tanda baca titik (.)
Misalnya Rp1.934.230.518.694,00.
- b. Dalam ketentuan yang menyebutkan anggaran “semula-bertambah/berkurang” agar dipastikan dan ditentukan mengenai anggaran tersebut terjadi penambahan atau pengurangan dari anggaran semula sehingga tidak menyebutkan keduanya sekaligus.

- c. Pada setiap rincian pasal atau ayat, penulisannya dengan diawali huruf kecil kecuali terhadap penyebutan istilah/kata/frasa yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

5. Pasal 1

Secara umum, ketentuan dalam Pasal 1:

- a. istilah yang tidak disebutkan atau tidak diatur kembali dalam batang tubuh agar dihapus dari Pasal 1.
- b. penyebutan dalam batang tubuh menyesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam Pasal 1.

6. Pasal 3

Ketentuan dalam Pasal 3 berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur mengenai kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyebutkan mengenai hal yang harus diatur/dimuat dalam rancangan peraturan kepala daerah dan lampiran rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rancangan peraturan kepala daerah dan lampiran rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

A. Yuspahruddin

NIP 196305281985031002